

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nafkah Menurut Tinjauan Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari kata نَفَقَ - يَنْفِقُ - نَفَقَةٌ yaitu belanja atau biaya.¹ Nafkah terambil dari suku kata انفا - ينفق - قانفا yang artinya mengeluarkan, membelanjakan, atau membiayai.²

Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.³ Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkainya, Wabah az-Zuhaili juga berpendapat tentang nafkah yaitu:

مي كفية من يموه من الطعام والكسوة واسكني⁴

Artinya : “Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal”.


Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Qur'an, Sunah, ijma', dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana dijelskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65) ayat 7 :

¹ Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999), hlm. 1934

² Al-Munjid fi al-Lugat wa al-i'lam, (Bairut, al-Maktabah al-Syirkayah, 1986), hlm. 756

³ Yayah Abdullah al- Khatib, Ahkam al-Marah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 164

⁴ Wabah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), Juz. 10, hlm. 7348

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ^ح سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا 

Artinya : ” Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezkinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatirkan dengan takwan kepada Allah.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfa’at atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupah sandang, pangan dan papan. pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sa. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

2. Dasar Hukum Nafkah

Diantara ayat-ayat dalam Alqur'an yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya anatara lain :

1. Al-Qur'an

a. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat : 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yairu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadi

nya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.⁵

Dalam Tafsir Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.⁶ Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

⁵ Tihami dan sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 166

⁶ Hafizh Dasuki, Dkk, *Alqur'a Dan Tafsirnya Jilid X*, Pt. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991, hlm 392

b. Al-Qur'an surat at-Thalaq ayat : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya : *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada isteri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.⁷

c. Al-Qur'an surat ath-Thalaq (65) : 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : *“ Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991, hlm. 209

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa *hendaklah orang yang mampu* yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. *Dan orang yang disempitkan rezekinya* yaitu orang terbatas penghasilannya, maka *hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya* artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. *Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya.* Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.⁸

2. Hadits

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا كُنْسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ . (رواه أحمد ، أبو داود ، نسائي ، ابن ماجه).

Artinya : *Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, "Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, "Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan*

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), hlm. 303

berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’I, Ibnu Majah)⁹

Dari hadits di atas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa :

1. Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan.
2. Tidak menyakiti isteri seperti, tidak memukul wajah isterinya.
3. Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan isterinya.

3. Ijma’

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan *nuyuz*. Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli.¹⁰

Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli seperti telah tumbuh baligh, dan mampu digauli (dicampuri) maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil dan hanya bis abermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.

4. Dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

- 1) Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

⁹ Mardani, *hadits Ahkam*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 245

¹⁰ Wabah az-Zuhaili, 2011, *Loc, Cit*

- 2) Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 3) Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
- 4) Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
- 5) Pada pasal 34 dijelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.¹¹

Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami isteri.

- 1) Pasal 79 tentang kedudukan suami isteri bahwa (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 2) Pasal 80 tentang kewajiban suami bahwa (1) suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan

¹¹ Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, New Mwarah Putih, Cetakan I, Yogyakarta, 2009, hlm. 23

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nuyuz.

- 3) Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
- 4) Pada pasal 83 sampai pasal 84 tentang kewajiban isteri. Pasal 83 dijelaskan bahwa (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dalam dengan sebaik-baiknya.

Pada pasal 84 dijelaskan bahwa (1) Isteri dapat dianggap nuyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam nuyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkepentingan untuk anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nuyuz. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nuyuz dari isteri harus didasarkan atas bukt yang sah.¹²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan bahwa islam mengukuhkan hubungan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta isteri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh isteri. Suami isteri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakan rumah tangga, karena islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum netapkan suatu hak kepada isterinya. Kemudian didalan UU No. 1 Tahun 19974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.

3. Macam-macam Nafkah

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok

¹² Depertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indinesia*, Cetakan I, Jakarta, 2001, hlm. 44

seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam :

1. Nafkah Diri Sendiri

Sesorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rosulullah SAW :

إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ

Artinya : “mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu”.(HR. Muslim, Ahmad bin Hambl, Abu Dawud, dan an Nasa’i dari Jabir bin Abdullah)¹³

2. Nafkah seseorang terhadap orang lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya nafkah :

- a) Hubungan perkawinan
- b) Hubungan kekerabatan¹⁴

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

Sebab kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.¹⁵

4. Sebab Wajib Memberi Nafkah

a. Sebab Pernikahan

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Allah SWT berfirman :

¹³ Beni Ahmad Saebani, *fikih munakahat (buku II)*, Pustala Amani, Bandung, 2001, hlm

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid ke-4, Ictiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 2009, hlm. 1281

¹⁵ Wabah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, 2011, hlm. 94-95

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara makruf”. (QS. Al-Baqarah : 228)

Ayat diatas menjelaskan bahwa nafkah seorang isteri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hak-hak lainnya¹⁶.

b. Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Isteri Abu Sufyan pernah mengadakan mslahnya kepada Rosulullah SAW. Dia berkata “ Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya”? Beliau menjawab :

خُذِي مِنْ آلِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَنِيكَ . متفق عليه

“Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”. (H.R. Bukhari)¹⁷

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994. Hlm. 422

¹⁷ Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006. Hlm. 308

ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Luqman ayat 15 :¹⁸

مَعْرُوفًا ٱلْءَدْنْيَا فِى وَصَاحِبَيْهُمَا.

“Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik”

Yang dimaksud dengan *pergaulilah* yaitu menjaga agar keduanya jangan sampai sakit hati atau kesusahan, dan menolong keduanya dalam segala keperluannya.

B. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian

Ketika perceraian terjadi pentingnya untuk memperhatikan persoalan tanggung jawab atas biaya nafkah anak yang menyangkut semua kebutuhan anak.

Didalam pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan. Apabila seorang ayah atau kedua orang tua tersebut lalai untuk melakukan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anaknya, setelah perkawinan putus karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan perwalian atas anak-anaknya tersebut. Agar pengadilan memberikan hak asuh untuk merawat, menjaga sampai anak tersebut dewasa itu dapat berdiri sendiri. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak berhenti pada suatu akibat perceraian. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak serta memberikan kiswah bagi anaknya-anaknya sehingga anak bisa berkembang sebagaimana mestinya.

Tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa : *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami*

¹⁸ Deperten Agama RI, *Op. cit*, hlm. 329

wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Hadirnya anak dalam keluarga merupakan pelengkap kebahagiaan atas suatu perkawinan. Anak merupakan anugrah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami isteri yang sudah menikah yang harus dijaga, dirawat dan bina sebaik-bainya, agar anak dapat berkembang dengan baik.

Oleh karena itu orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik, maupun sosial.¹⁹

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, terdapat dalam pasal 45 ayat 1 yaitu :“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan:“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban bagi orang tua untuk memberikan hak dan kewajibannya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 45 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 41 UU Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, ketentuan ini juga dipertegas

¹⁹ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT. Rapika Aditama, hlm. 69

dalam pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 41 (b) UU perkawinan juga menyatakan bahwa bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

2. Tanggung Jawab Terhadap Anak Akibat Perceraian

Menurut hukum perdata kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya mulai dari lahir sampai usia dewasa atau kawin, maka kekuasaannya terhapus.²⁰ Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak berhenti pada suatu kibat perceraian, orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan pendidikan bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya.

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.²¹

Dalam bahasa fiqih pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian disebut dengan *hadlanah*. Al-Shan'ani²² mengatakan bahwa *hadlanah* adalah memelihara anak yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya. Dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan :

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm 167

²² Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, juz 3, (kairo : Dar Ihya al-Turuts al-'Araby, 1379 H – 1960 M), hlm.227

- penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Penjelasan lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dalam terjadinya perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Seperti yang dimaksud dalam pasal 105 kompilasi, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum *mumayyiz*. Apabila anak sudah *mumayyiz* maka anak disuruh memilih kepada siapa dia akan tinggal. Meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya, karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadinya perceraian.

Dalam firman Allah SWT :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
 تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۚ

بِوَالِدِهِ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^ك فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^{هـ} وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا^و
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^ز
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Baqara : 233)

Penjelasan ayat ini bahwa setiap ibu (meskipun ia janda) berkewajiban menyusui anaknya sampai anak itu mencapai umur dua tahun, kemudian setiap bapak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan ibu baik sandang maupun pangan sesuai dengan kadar kemampuannya, ibu sebagai wadah bagi anak sedangkan bapak sebagai pemilik siwadah itu. sewajarnya bapak kerkewajiban memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawat miliknya. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah r.a menyatakan :

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيئِي أَنْ يَذْهَبَ بِي وَإِنِّي وَقَدْ
 نَفَعْنِي وَسَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عِنْبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذَا أُمُّكَ فَخَذَ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ
 بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ (رواه أحمد والاربعة وصححه الترمذی)

“seorang perempuan berkata: Wahai Rosulullah Saw. Suamiku menghendaki pergi bersama anakku, sementara ia telah memberi manfaat kepadaku dan mengambil air minum untukku dari sumur Abi ‘Inbah’. Maka datanglah suaminya, Rosulullah bersabda kepadanya: “Wahai anak kecil, ini ayahmu dan ibumu, peganglah tangan keduanya, lalu perempuan itu pergi bersama anaknya. “ (Riwat Ahmad, Imam Empat, dan Teermizi mensahihkannya)²³

Hadits tersebut menjadi acuan pasal 105 tersebut, bagi anak yang sudah bisa dan mampu memilih, kepada siapa ia akan ikut. Menurut pendapat mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa ibu tetap lebih berhak untuk memeliharanya, karena seorang perempuan lebih besar kasih sayangnya kepada anaknya.²⁴

C. Perceraian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut ahli fikih disebut *thalaq* atau *furqah*. Talak diambil dari kata اطلاق, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara’ talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.²⁵

Sayid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* mengatakan :

²³ Al-Shan’any, *loc.*, *cit.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 228

²⁵ Kamal Mukhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Yogyakarta : Bulan Bintang, 1993, hlm 156

طَلَّقْتُ الْأَسِيرَ إِذَا حَلَلْتُ قَيْدَهُ وَأَرْسَلْتُهُ

Artinya : “Aku lepaskan tawanan, apabila aku lepaskan dan membiarkan”.

Definisi talak adalah melepaskan ikatan tali pernikahan atau sebagainya.²⁶ Perceraian dapat pula dipahami karena *fasakh* berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan, faktor penyebab terjadinya *faskh* dapat pula karena cacat, cacat disini adalah cacat terdapat pada diri suami atau isteri, baik cacat jasmani atau rohani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang belaku setelah terjadinya perkawinan, baik ketahuan setelah suami isteri bergaul.²⁷

Dalam istilah Fikih perceraian dikenal dengan istilah *Talak* atau *Furqah*. Talak membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *Talak* atau *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²⁸

Didalam UU No. 1 Tahun 1974, dan BW tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan perceraian, pengertian perceraian terdapat didalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990) yaitu : Talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131.²⁹ Sedangkan pengertian perceraian menurut

²⁶ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Darus-Sunnah Press, Jakarta, 2011., hlm. 1052

²⁷ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih Dan Hukum Positif*, UII Perss Yogyakarta, 2011., hlm., 143

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT.Liberti, 2004), hlm. 103

²⁹ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 112

bahasa Indonesia berarti berpisah, perpecahan dan menceraikan.³⁰

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan isteri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan. Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi dipertahankan, rimah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian.

2. Dasar Hukum Perceraian

Islam mensyariatkan agar perkawinan dilaksanakan selama-lamanya, dengan diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu yang untuk sekedar melepaskan hawa nafsu.³¹

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan tiga alasan sebagai berikut : 1). Kematian, 2). Perceraian, 3). Putusan Pengadilan.³²

Adapun yang menjadi dasar hukum perceraian dalam hukum Islam adalah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits yaitu :

³⁰ W.J.S. Perwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Bala Pustaka, 1976*, hlm. 20,998

³¹ Kamal Mukhtar, *Op.cit*, hlm, 157

³² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999),hlm. 152

a. QS, At-Thalaq ayat 1 :

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
 بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya : “ Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.³³

b. QS. Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
 سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1999, hlm. 945

ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ^ج وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا^ج وَادْكُرُوا
 نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
 يَعِظُكُمْ بِهِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah keA damu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

c. Hadits

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ
 ثُمَّ يُرَاجِعُ وَلَا يُشْهَدُ؟ فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى
 رَجْعَتِهَا. (رواه أبوودود هكذا موفوفا وسنده صحيح)^{٣٤}

Artinya : Dari Imran bin Hushain ra, bahwasanya dia pernah ditanya seorang lelaki yang menceraikannya isteri, lalu merujuk lagi tanpa menghadirkan saksi, ia berkata : “

³⁴ K.H. Basri Mudlafa, *Op.Cit.* hlm.1129

hadirkanlah saksi untuk mentalak dan merujuknya “. (HR. Abu Daud)³⁵

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadist diatas dapat diketahui bahwa, perceraian boleh dilakukan oleh suami isteri sebagai solusi untuk menyelamatkan Rumah Tangga. Hal ini dilakukan sebagai jalan terahir bilamana perkawinan tidak dapat diselamatkan lagi dan menjaga hubungan keluarga jangan sampai terpecah belah.

Lebih dijelaskan dalam syari'atnya bahwa perceraian dibolehkan oleh agama Islam bukan berarti agama Islam menyukai jalan alternatif perceraian dan Islam sangat melarang melakukan perceraian berulang-ulang.

3. Dampak Perceraian Terhadap Anak

Anak merupakan korban ketika orang tuanya bertengkar atau memutuskan untuk bercerai. Takut dan kehilangan kasih sayang ayah dan atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah.

Dampak negatif bagi anak yang memang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan secara fisik maupun psikis, tidak sedikit anak menjadi korban dari ulah orang tuanya seperti kenakal remaja, mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), mengalami depresi dan lain sebagainya karena pengaruh dari kasus perceraian.

Perceraian orang tua mempengaruhi prestasi belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain. Anak-anak yang mengalami gangguan emosional dan mental. Anak yang menjadi korban perceraian sering kali mengalami masalah prilaku yang kemudian berdampak buruk pada kemampuan akademik mereka.

Anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Perceraian orang

³⁵ *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits., Op.Cit., hlm.*

tua merupakan hal yang akan menguncang kehidupannya dan akan mendampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan anak termasuk berpengaruh besar terhadap pendidikannya, sehingga anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya. Akibat bentuk pengabaian tersebut anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar.

Di tinggalkan oleh salah seorang dari kedua orang tuanya, jelas menimbulkan emosi, dendam, rasa tidak percaya karena merasa dikhiyanati, kemarahan dan kebencian, sentimen itu menghambat perkembangan relasi manusiawi anak.

Di antara dampak negatif dari kasus perceraian terhadap pendidikan dan perkembangan anak dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua, terutama bimbingan aya, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan mereka.
2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya.
3. Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik.
4. Perceraian orang tua mempengaruhi prestasi anak, baik dalam bidang stadi agama maupun dalam bidang yang lain. Salah satu fungsi dan tanggung jawab orang tua yang mendasar terhadap anak adalah memperhatikan pendidikannya. Memperhatikan pendidikan anak bukan hanya sebatas memenuhi perlengkapan belajar anak atau biaya yang dibutuhkan, melainkan yang terpenting adalah memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada anak agar anak berprestasi dalam belajar. Oleh karena itu kedua orang tua bertanggung jawab dalam memperhatikan pendidikan anak, baik

perlengkapan kebutuhan sekolah maupun dalam kegiatan belajar anak.

5. Mempengaruhi pembentukan keperibadian anak.